

Tinjauan Mata Kuliah

Aspek hukum persaingan usaha yang dimaksud dalam matakuliah HKUM4307 Hukum Persaingan Usaha ini adalah terkait dengan aspek hukum material dan formal. Kedua pasangan dimensi hukum ini tidak dapat dipisahkan mengingat keduanya sangat penting untuk dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena demikian luasnya aspek hukum persaingan usaha itu (dengan segala kompleksitas teoretis dan praktisnya). Hukum persaingan usaha mulai banyak dibicarakan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini disahkan tanggal 5 Maret 1999, tetapi baru efektif berlaku satu tahun kemudian.

Pertama, undang-undang ini membedakan istilah “monopoli” dan “praktek monopoli”. Kata *monopoli* adalah kata yang bermakna netral, yaitu penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penguasaan demikian tidak harus berarti negatif. Ada jenis monopoli tertentu yang tidak bisa dihindari demi alasan efisiensi (*natural monopoly*) atau karena dilindungi oleh undang-undang (*statutory monopoly*). Yang dilarang adalah *praktek monopoli*, yang oleh undang-undang ini diartikan sebagai monopoli yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Jadi, monopoli bisa berdampak positif dan bisa negatif. Sayangnya, UU No. 5 Tahun 1999 tidak cukup konsisten untuk menggunakan perbedaan dua istilah di atas. Hal itu terlihat dari pemakaian judul Bagian Pertama dari Bab IV tentang Kegiatan yang Dilarang. Di situ dicantumkan istilah “monopoli” sebagai salah satu jenis kegiatan yang dilarang, yang seharusnya tertulis “praktek monopoli”.

Kedua, sekalipun UU No. 5 Tahun 1999 sering diberi nama lain sebagai UU Antimonopoli, pada dasarnya monopoli hanya salah satu jenis kegiatan yang disebut-sebut dalam undang-undang ini. Di samping ada bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang, juga ada bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang. Penyebutan UU Antimonopoli seperti gagasan DPR saat itu untuk menyebut UU No. 5 Tahun 1999, dengan demikian, menjadi kurang tepat. Akan lebih baik jika digunakan istilah UU Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau UU Antipersaingan Curang.

Mata kuliah Hukum Persaingan Usaha ini memberikan penjelasan mulai dari etika bisnis dari sisi sejarah dan prinsip-prinsipnya sampai pada munculnya pengaturan hukum persaingan usaha, macam-macam perjanjian dan kegiatan bisnis yang dilarang dan pengawasan serta penegakan persaingan usaha. Dengan mempelajari Hukum Persaingan Usaha ini, maka mahasiswa diharapkan mampu membedakan dan mampu

menjelaskan persaingan usaha yang sehat dan persaingan usaha yang curang sampai pada upaya pengawasan dan penegakkan hukumnya. Kemampuan tersebut dapat Anda capai, apabila Anda mampu:

1. menjelaskan tentang sejarah hukum persaingan usaha;
2. menjelaskan tentang konsep persaingan usaha dalam konteks hukum ekonomi dan hukum islam;
3. menguraikan pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha
4. menguraikan tentang perjanjian dan perjanjian yang dilarang;
5. menjelaskan dan menguraikan tentang kegiatan-kegiatan yang dilarang;
6. menjelaskan dan menguraikan tentang posisi dominan;
7. menganalisis dan menjelaskan tentang kegiatan monopoli yang diperbolehkan
8. menjelaskan tentang pengecualian-pengecualian dalam UU No 5/1999
9. menjelaskan tentang KPPU dan penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dikemukakan di atas, materi mata kuliah ini disusun secara sistematis dalam 9 modul sebagai berikut.

Modul 1	:	Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Modul 2	:	Konsep Persaingan Usaha Dalam Konteks Hukum Ekonomi dan Hukum Islam
Modul 3	:	Pendekatan “ <i>Per Se Illegal</i> ” dan “ <i>Rule of Reason</i> ” dalam Hukum Persaingan Usaha
Modul 4	:	Perjanjian yang Dilarang
Modul 5	:	Kegiatan yang Dilarang
Modul 6	:	Posisi Dominan dan Penyalahgunaannya
Modul 7	:	Kegiatan Monopoli yang Diperbolehkan
Modul 8	:	Pengecualian dalam Undang-Undang No 5/1999
Modul 9	:	KPPU dan Penegakkan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang isi mata kuliah Hukum Persaingan Usaha (HKUM4307) dan bagaimana alur mempelajarinya, dapat Anda cermati bagan berikut:

Mata kuliah ini berbobot 3 sks. Oleh karena itu, Anda harus menyediakan waktu paling sedikit 1.5 jam /hari untuk mempelajarinya agar mendapatkan hasil belajar yang optimal. Di samping itu, agar Anda berhasil menguasai materi-materi sebagaimana dikemukakan di atas, ikutilah petunjuk belajar berikut.

1. Baca pendahuluan setiap modul dengan cermat sebelum membaca materi kegiatan belajar.
2. Pelajari dan kuasai terlebih dahulu Modul 1 sebelum mempelajari modul berikutnya
3. Kerjakan latihan sesuai petunjuk/rambu-rambu yang diberikan. Jika tersedia kunci latihan, janganlah melihat kunci sebelum mengerjakan latihan!

4. Baca rangkuman kemudian kerjakan tes formatif secara jujur tanpa terlebih dahulu melihat kunci.
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan prestasi yang Anda peroleh dalam mempelajari setiap kegiatan belajar!
6. Jika petunjuk tersebut Anda ikuti dengan disiplin, Anda akan berhasil.

Selamat belajar!

Peta Kompetensi
Hukum Persaingan Usaha/HKUM4307/3 sks

